



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 449/Pid.B/2019/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **NAPARIN Als. ARIN Bin RAHMAN**
Tempat lahir : Samarinda
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 02 Juni 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Cipto Mangun Kusumo RT. 009 Kelurahan

Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda Kalimantan Timur

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II

Nama lengkap : **AME BUDIANSYAH Bin MISRA**
Tempat lahir : Batang Bahalang
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 05 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Barito KM. 01 Kelurahan Simpang Tiga RT. 018

Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda Kalimantan Timur

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BINARIDA KUSUMASTUTI, SH., AGUSTINUS ARIF JUONO, SH., dan MARPEN SINAGA, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda (LHKBH) yang berkantor di Jl. Jalan KH. Wahid Hasyim RT. 007 Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong No. W18-U4/469/HK.02.3/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 437/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 449/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 2 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 449/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 2 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NAPARIN Als. ARIN Bin RAHMAN dan Terdakwa II AME BUDIANSYAH Bin MISRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Membebaskan Terdakwa I NAPARIN Als. ARIN Bin RAHMAN dan Terdakwa II AME BUDIANSYAH Bin MISRA oleh karena itu dari Dakwaan Primair
3. Menyatakan Terdakwa I NAPARIN Als. ARIN Bin RAHMAN dan Terdakwa II AME BUDIANSYAH Bin MISRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NAPARIN Als. ARIN Bin RAHMAN dan Terdakwa II AME BUDIANSYAH Bin MISRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah tang buaya
 - 1 (satu) buah senter kepala
 - 8 (delapan) buah gembok
 - 1 (satu) buah alat penjolok
 - 1 (satu) buah senter tanganDirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 437/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa I NAPARIN Als. ARIN Bin RAHMAN dan
Terdakwa II AME BUDIANSYAH Bin MISRA, membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa dan
para Terdakwa yang pada pokoknya para Terdakwa mengakui perbuatannya
dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan
hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Penasihat Hukum para Terdakwa dan para Terdakwa yang pada pokoknya
bertetap pada tuntutan

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum para Terdakwa dan
para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya
bertetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I **NAPARIN Als. ARIN Bin RAHMAN** dan Terdakwa II
AME BUDIANSYAH Bin MISRA bersama-sama dengan **Sdr. UDI**
(DPO/13/VIII/2019/Reskrim) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira
pukul 03.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau
pada suatu waktu dalam tahun 2019 di KM. 20 Desa Batuah Kecamatan Loa
Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur atau pada suatu tempat
lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong
yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan
perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan
tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ, tidak
diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua
orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan
kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan
merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu , yang dilakukan dengan cara
sebagai berikut:**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa I
bersama Terdakwa II dan Sdr. UDI (DPO) datang ke rumah sarang
burung walet milik Sdr. Suryo Soetomo als. Tomo dengan membawa 1
(satu) buah tang buaya, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah alat

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 437/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penjolak dan 1 (satu) buah senter tangan untuk mengambil sarang burung walet milik Sdr. Tomo;
- Kemudian Terdakwa I dengan memakai tang buaya mematahkan 5 (lima) buah gembok kunci di pintu depan dan 3 (tiga) buah gembok kunci di pintu dalam, lalu Terdakwa I dan Sdr. UDI (DPO) masuk ke dalam rumah sarang walet tersebut sementara Terdakwa II menunggu di luar untuk mengawasi situasi sekitar. Selanjutnya Sdr. UDI (DPO) memanen sarang walet yang ada dalam rumah sarang walet tersebut dengan menggunakan alat penjolak hingga sarang walet tersebut hingga sarang walet tersebut jatuh ke lantai;
 - Selanjutnya Saksi ANDI OJI dan Saksi ISMAIL HONGGANA memergoki para Terdakwa yang sedang melakukan perbuatannya tersebut. Menyadari hal tersebut, Terdakwa II yang berperan mengawasi situasi sekitar langsung memberitahukan kepada Terdakwa I dan Sdr. UDI (DPO) yang sedang ada di dalam sarang burung walet tersebut. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil diamankan oleh Saksi ANDI OJI dan Saksi ISMAIL sedangkan Sdr. UDI (DPO) berhasil melarikan diri;
 - Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut diatas, dilakukan tanpa sepengetahuan/seizin pemiliknya yaitu Sdr. Tomo selaku pemilik ataupun kepada Saksi ANDI OJI selaku penjaga rumah sarang walet tersebut dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Sdr. Tomo mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I **NAPARIN Als. ARIN Bin RAHMAN** dan Terdakwa II **AME BUDIANSYAH Bin MISRA** bersama-sama dengan **Sdr. UDI (DPO/13/VIII/2019/Reskrim)** pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 03.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 di KM. 20 Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai**

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 437/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Sdr. UDI (DPO) datang ke rumah sarang burung walet milik Sdr. Suryo Soetomo als. Tomo dengan membawa 1 (satu) buah tang buaya, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah alat penjolok dan 1 (satu) buah senter tangan untuk mengambil sarang burung walet milik Sdr. Tomo;
 - Kemudian Terdakwa I dengan memakai tang buaya mematahkan 5 (lima) buah gembok kunci di pintu depan dan 3 (tiga) buah gembok kunci di pintu dalam, lalu Terdakwa I dan Sdr. UDI (DPO) masuk ke dalam rumah sarang walet tersebut sementara Terdakwa II menunggu di luar untuk mengawasi situasi sekitar. Selanjutnya Sdr. UDI (DPO) memanen sarang walet yang ada dalam rumah sarang walet tersebut dengan menggunakan alat penjolok hingga sarang walet tersebut hingga sarang walet tersebut jatuh ke lantai;
 - Selanjutnya Saksi ANDI OJI dan Saksi ISMAIL HONGGANA memergoki para Terdakwa yang sedang melakukan perbuatannya tersebut. Menyadari hal tersebut, Terdakwa II yang berperan mengawasi situasi sekitar langsung memberitahukan kepada Terdakwa I dan Sdr. UDI (DPO) yang sedang ada di dalam sarang burung walet tersebut. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil diamankan oleh Saksi ANDI OJI dan Saksi ISMAIL sedangkan Sdr. UDI (DPO) berhasil melarikan diri;
 - Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut diatas, dilakukan tanpa sepengetahuan/seizin pemiliknya yaitu Sdr. Tomo selaku pemilik ataupun kepada Saksi ANDI OJI selaku penjaga rumah sarang walet tersebut dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Sdr. Tomo mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANTONI FUAD Bin SEMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah penjaga rumah sarang walet milik Sdr. TOMO yang dibobol orang yang tidak dikenal Saksi dan Saksi mengetahuinya dari sensor gerak yang dipasang di rumah sarang walet tersebut dan terhubung dengan HP Saksi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 437/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 03.00 WITA di KM. 20 Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur;
 - Bahwa saat Saksi mengetahui rumah sarang walet tersebut dibobol, Saksi langsung menghubungi Saksi ANDI OJI selaku wakar di tempat tersebut dan segera mendatangi TKP;
 - Bahwa pada saat di TKP, Saksi mendapati para Terdakwa yang telah diamankan warga, beberapa kunci gembok yang patah dan sekitar ¼ kg sarang walet yang sudah berpindah dari tempatnya yaitu di lantai;
 - Bahwa para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, tanpa sepengetahuan/seizin Saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Sdr. Tomo mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan
2. **ANDI OJI Bin ANDI HAMSAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah wakar sarang walet milik Sdr. TOMO yang dibobol orang yang tidak dikenal Saksi dan Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi ANTONI yang memberitahukan kepada Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 03.00 WITA di KM. 20 Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur;
 - Bahwa saat Saksi mengetahui rumah sarang walet tersebut dibobol, Saksi langsung mengajak Saksi ISMAIL dan warga sekitar untuk mengecek kebenaran hal tersebut dan saat di TKP, Saksi mendapati para Terdakwa yang sedang memanen sarang walet dalam rumah sarang walet milik Sdr. TOMO;
 - Bahwa kemudian Saksi mengamankan para Terdakwa dan mendapati, beberapa kunci gembok yang patah dan sekitar ¼ kg sarang walet yang sudah berpindah dari tempatnya yaitu di lantai;
 - Bahwa para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, tanpa sepengetahuan/seizin Saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Sdr. Tomo mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa maupun Saksi membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan
3. **ISMAIL HONGGANA Bin LIMPO HANGGARA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah wakar sarang walet milik Sdr. TOMO yang dibobol orang yang tidak dikenal Saksi dan Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi ANDI OJI yang memberitahukan kepada Saksi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 437/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 03.00 WITA di KM. 20 Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur;
- Bahwa saat Saksi ANDI OJI mengetahui rumah sarang walet tersebut dibobol, Saksi langsung diajak Saksi ANDI OJI dan warga sekitar untuk mengecek kebenaran hal tersebut dan saat di TKP, Saksi mendapati para Terdakwa yang sedang memanen sarang walet dalam rumah sarang walet milik Sdr. TOMO;
- Bahwa kemudian Saksi mengamankan para Terdakwa dan mendapati, beberapa kunci gembok yang patah dan sekitar ¼ kg sarang walet yang sudah berpindah dari tempatnya yaitu di lantai;
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, tanpa sepengetahuan/seizin Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Sdr. Tomo mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa maupun Saksi membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa **NAPARIN Als. ARIN Bin RAHMAN**

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa AME bersama-sama dengan Sdr. UDI pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 03.00 WITA di KM. 20 Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur membobol sebuah sarang walet untuk mengambil sarang walet tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa AME dan Sdr. UDI (DPO) datang ke sebuah rumah sarang burung walet dengan membawa 1 (satu) buah tang buaya, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah alat penjolok dan 1 (satu) buah senter tangan;
- Bahwa Terdakwa dengan memakai tang buaya mematahkan 5 (lima) buah gembok kunci di pintu depan dan 3 (tiga) buah gembok kunci di pintu dalam, lalu Sdr. UDI (DPO) masuk ke dalam rumah sarang walet tersebut sementara Terdakwa dan Terdakwa AME menunggu di luar untuk mengawasi situasi sekitar. Selanjutnya Sdr. UDI (DPO) memanen sarang walet yang ada dalam rumah sarang walet tersebut dengan menggunakan alat penjolok hingga sarang walet tersebut jatuh ke lantai;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa dan Terdakwa AME dipergoki warga sekitar dan diamankan oleh warga tersebut sedangkan Sdr. UDI berhasil melarikan diri;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 437/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut diatas, dilakukan tanpa sepengetahuan/seizin pemiliknya dan rencananya sarang walet tersebut akan Terdakwa jual untuk kebutuhan sehari-hari

Terdakwa **AME BUDIANSYAH Bin MISRA**

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa NAPARIN bersama-sama dengan Sdr. UDI pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 03.00 WITA di KM. 20 Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur membobol sebuah sarang walet untuk mengambil sarang walet tanpa seizin pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa NAPARIN dan Sdr. UDI (DPO) datang ke sebuah rumah sarang burung walet dengan membawa 1 (satu) buah tang buaya, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah alat penjolok dan 1 (satu) buah senter tangan;

- Bahwa Terdakwa NAPARIN dengan memakai tang buaya mematahkan 5 (lima) buah gembok kunci di pintu depan dan 3 (tiga) buah gembok kunci di pintu dalam, lalu Sdr. UDI (DPO) masuk ke dalam rumah sarang walet tersebut sementara Terdakwa dan Terdakwa NAPARIN menunggu di luar untuk mengawasi situasi sekitar. Selanjutnya Sdr. UDI (DPO) memanen sarang walet yang ada dalam rumah sarang walet tersebut dengan menggunakan alat penjolok hingga sarang walet tersebut jatuh ke lantai;

- Bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa dan Terdakwa NAPARIN dipergoki warga sekitar dan diamankan oleh warga tersebut sedangkan Sdr. UDI berhasil melarikan diri;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut diatas, dilakukan tanpa sepengetahuan/seizin pemiliknya dan rencananya sarang walet tersebut akan Terdakwa jual untuk kebutuhan sehari-hari

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tang buaya
- 1 (satu) buah senter kepala
- 8 (delapan) buah gembok
- 1 (satu) buah alat penjolok
- 1 (satu) buah senter tangan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 437/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa NAPARIN Als. ARIN Bin RAHMAN dan Terdakwa AME BUDIANSYAH Bin MISRA bersama-sama dengan Sdr. UDI pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 03.00 WITA di KM. 20 Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur membobol sebuah sarang walet untuk mengambil sarang walet tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa NAPARIN bersama Terdakwa AME dan Sdr. UDI (DPO) datang ke sebuah rumah sarang burung walet dengan membawa 1 (satu) buah tang buaya, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah alat penjolok dan 1 (satu) buah senter tangan;
- Bahwa Terdakwa dengan memakai tang buaya mematahkan 5 (lima) buah gembok kunci di pintu depan dan 3 (tiga) buah gembok kunci di pintu dalam, lalu Sdr. UDI (DPO) masuk ke dalam rumah sarang walet tersebut sementara Terdakwa NAPARIN dan Terdakwa AME menunggu di luar untuk mengawasi situasi sekitar. Selanjutnya Sdr. UDI (DPO) memanen sarang walet yang ada dalam rumah sarang walet tersebut dengan menggunakan alat penjolok hingga sarang walet tersebut jatuh ke lantai;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa NAPARIN dan Terdakwa AME dipergoki warga sekitar dan diamankan oleh warga tersebut sedangkan Sdr. UDI berhasil melarikan diri;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut diatas, dilakukan tanpa sepengetahuan/seizin pemiliknya dan rencananya sarang walet tersebut akan para Terdakwa jual untuk kebutuhan sehari-hari

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. **Barangsiapa**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**
3. **Yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 437/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orang perseorangan/manusia pribadi (*natuurlijke persoon*), termasuk juga korporasi/badan hukum (*rechtspersoon*)

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan ini orang yang dihadapkan di persidangan adalah para Terdakwa yang bernama NAPARIN Als. ARIN Bin RAHMAN dan AME BUDIANSYAH Bin MISRA yang identitas lengkap para Terdakwa tersebut telah sama dan sesuai dengan identitas lengkap orang sebagaimana dalam surat dakwaan perkara ini, sehingga dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi

Ad.2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" menurut R. Soesilo yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu para Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa Terdakwa HAIRIL ANWAR Alias ARIL Bin MASRUNI dan Terdakwa ARDIANSYAH Als AMANG Bin ABDUL GAIB telah melakukan perbuatan mengambil, yang dalam hal ini adalah sarang burung walet milik Sdr. Tomo pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 03.00 WITA bertempat di KM. 20 Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, bahwa awalnya Terdakwa NAPARIN bersama Terdakwa AME dan Sdr. UDI (DPO) datang ke rumah sarang burung walet milik Sdr. Tomo, kemudian sesampainya disitu Terdakwa NAPARIN dengan memakai tang buaya mematahkan 5 (lima) buah gembok kunci di pintu depan dan 3 (tiga) buah gembok kunci di pintu dalam, lalu Sdr. UDI (DPO) masuk ke dalam rumah sarang walet tersebut sementara Terdakwa NAPARIN dan Terdakwa AME

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 437/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di luar untuk mengawasi situasi sekitar, selanjutnya Sdr. UDI (DPO) memanen sarang walet yang ada dalam rumah sarang walet tersebut dengan menggunakan alat penjolok hingga sarang walet tersebut jatuh ke lantai, bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa NAPARIN dan Terdakwa AME dipergoki warga sekitar dan diamankan oleh warga tersebut sedangkan Sdr. UDI berhasil melarikan diri

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali bahwa sarang burung walet tersebut memiliki nilai ekonomis

Menimbang, bahwa unsur ini juga menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali bahwa sarang burung walet yang diambil oleh para Terdakwa adalah milik dari Sdr. TOMO

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki artinya para Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki sarang burung walet tersebut dan tanpa hak berarti para Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki sarang burung walet yang para Terdakwa ambil dari Sdr. TOMO

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali bahwa para Terdakwa tidak mempunyai hak atas sarang burung walet milik Sdr. TOMO tersebut karena pada waktu mengambilnya adalah tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik yang sah yakni Sdr. TOMO, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa di rumah sarang walet tersebut tidak ditinggali oleh pemilik ataupun orang lain tidak pula digunakan untuk tempat tidur untuk siapapun sehingga rumah sarang walet tersebut hanya dikhususkan untuk tempat usaha sarang walet, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Terdakwa harus di bebaskan dari dakwaan primair.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 437/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tentang unsur tersebut dalam dakwaan primair pada Dakwaan Subsidaritas sebagaimana telah terurai diatas yang pada pokoknya adalah bahwa pelaku dalam dakwaan kedua ini adalah pelaku yang sama yaitu Terdakwa NAPARIN Als. ARIN Bin RAHMAN dan Terdakwa AME BUDIANSYAH Bin MISRA, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tentang unsur tersebut dalam dakwaan primair pada Dakwaan Subsidaritas sebagaimana telah terurai diatas yang pada pokoknya adalah bahwa pelaku dalam dakwaan kedua ini adalah pelaku yang sama yaitu Terdakwa NAPARIN Als. ARIN Bin RAHMAN dan Terdakwa AME BUDIANSYAH Bin MISRA, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, SH untuk dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan/keterangan para Terdakwa dan fakta-fakta hukum yang ada, perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang yakni Terdakwa NAPARIN Als. ARIN Bin RAHMAN dan Terdakwa AME

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 437/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIANSYAH Bin MISRA dengan perannya masing-masing yaitu Terdakwa NAPARIN dengan memakai tang buaya mematahkan 5 (lima) buah gembok kunci di pintu depan dan 3 (tiga) buah gembok kunci di pintu dalam, lalu Sdr. UDI (DPO) masuk ke dalam rumah sarang walet tersebut sementara Terdakwa NAPARIN dan Terdakwa AME menunggu di luar untuk mengawasi situasi sekitar, selanjutnya Sdr. UDI (DPO) memanen sarang walet yang ada dalam rumah sarang walet tersebut dengan menggunakan alat penjolok hingga sarang walet tersebut jatuh ke lantai

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa awalnya Terdakwa NAPARIN bersama Terdakwa AME dan Sdr. UDI (DPO) datang ke rumah sarang burung walet milik Sdr. Tomo, kemudian sesampainya disitu Terdakwa NAPARIN dengan memakai tang buaya mematahkan 5 (lima) buah gembok kunci di pintu depan dan 3 (tiga) buah gembok kunci di pintu dalam, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 437/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah tang buaya, 1 (satu) buah senter kepala, 8 (delapan) buah gembok, 1 (satu) buah alat penjolok dan 1 (satu) buah senter tangan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Sdr. Tomo

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Para Terdakwa mengaku terus terang

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NAPARIN Als. ARIN Bin RAHMAN dan Terdakwa AME BUDIANSYAH Bin MISRA tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair
2. Membebaskan Terdakwa NAPARIN Als. ARIN Bin RAHMAN dan Terdakwa AME BUDIANSYAH Bin MISRA oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa NAPARIN Als. ARIN Bin RAHMAN dan Terdakwa AME BUDIANSYAH Bin MISRA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan subsidair
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 437/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tang buaya
 - 1 (satu) buah senter kepala
 - 8 (delapan) buah gembok
 - 1 (satu) buah alat penjolok
 - 1 (satu) buah senter tanganDirampas untuk dimusnahkan
8. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019, oleh kami, Teopilus Patiung, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH.,MH., Masye Kumaunang, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. RIZAL PAHLEVI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh BILL HAYDEN, SH., Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE ADHI GANDHA W, SH,MH TEOPILUS PATIUNG, SH,MH

MASYE KUMAUNANG, SH

Panitera Pengganti,

A. RIZAL PAHLEVI, SH